

	PENGUKURAN DAN EVALUASI INTENSITAS PENCAHAYAAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/15859/2025	No. Revisi : 1	Halaman : 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 29 September 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. Adin Nulhasanah, Sp.S, M.A.R.S.	
PENGERTIAN	1. Pengukuran dan evaluasi intensitas pencahayaan adalah prosedur atau kegiatan untuk mengukur tingkat cahaya yang ada di suatu area dan menilai apakah tingkat pencahayaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan, misalnya untuk kenyamanan, efisiensi kerja, dan keselamatan di rumah sakit. 2. Pengukuran Intensitas Pencahayaan adalah proses mengukur tingkat cahaya yang diterima pada suatu permukaan di suatu area tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan <i>lux</i> 3. Evaluasi Intensitas Pencahayaan adalah proses menilai hasil pengukuran cahaya di suatu area untuk menentukan apakah tingkat pencahayaan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku atau kebutuhan fungsional ruangan. 4. Pencahayaan setempat yaitu penerangan pada obyek kerja tertentu, dapat berupa meja kerja maupun peralatan. Bila merupakan meja kerja, pengukuran dapat dilakukan di atas meja yang ada 5. Pencahayaan umum yaitu penerangan yang diukur menggunakan titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi satu meter dari lantai		
TUJUAN	1. Menentukan kecukupan pencahayaan di berbagai area atau ruangan sesuai fungsi dan kebutuhan aktivitas. 2. Menjamin kenyamanan visual bagi pasien, pengunjung, dan staf rumah sakit. 3. Menjamin keselamatan kerja dengan memastikan pencahayaan yang memadai untuk mencegah risiko kecelakaan atau kesalahan kerja. 4. Memastikan kepatuhan terhadap standar pencahayaan yang berlaku, misalnya SNI, pedoman atau standar rumah sakit. 5. Memberikan dasar evaluasi dan perbaikan jika pencahayaan tidak memenuhi standar, misalnya penambahan lampu, pengaturan posisi lampu, atau penggantian jenis lampu.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/12045/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)		
PROSEDUR	1. Petugas menyiapkan alat kerja berupa formulir pemantauan dan pengukuran faktor fisik lingkungan kerja (pencahayaan), <i>LED Light Meter</i>, dan alat tulis		

PENGUKURAN DAN EVALUASI INTENSITAS PENCAHAYAAN

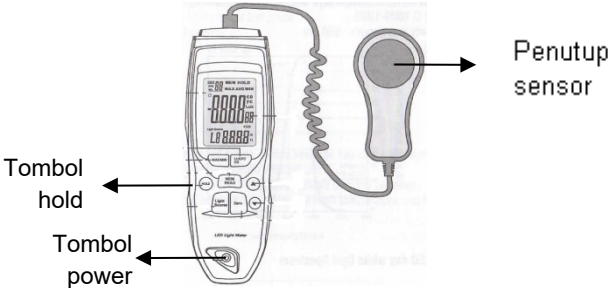
No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/15859/2025

No. Revisi :
1

Halaman :
2/3

PROSEDUR

2. Petugas melakukan pengukuran ke lapangan dan mengoperasikan alat pada ruangan dengan intensitas pemakaian tinggi dan berisiko apabila berada pada tingkat pencahayaan yang tidak tepat.
3. Pengukuran dimulai dengan menentukan titik pengukuran berdasarkan jenis penerangan, yaitu penerangan setempat atau penerangan umum.
4. Petugas memulai pengukuran dengan membawa *LED Light Meter* ke titik pengukuran yang telah ditentukan lalu memulai pengukuran dengan menekan tombol *power* () untuk menyalakan *LED Light Meter*.
5. Setelah alat menyala, selanjutnya penutup sensor dibuka agar cahaya dapat ditangkap oleh alat.
6. Petugas menunggu ± 5 detik sampai angka pada layar stabil lalu memencet tombol “hold” pada alat agar pengukuran berhenti dan petugas dapat mencatat hasilnya pada formulir



7. Petugas mencatat hasil pengukuran pada formulir pemantauan dan pengukuran faktor fisik lingkungan kerja (pencahayaan), lalu membandingkan dengan standar pencahayaan optimal pada ruangan tersebut. Analisis hasil pengukuran dan merumuskan rekomendasi perbaikan (bila ada). Contoh formulir:

FORMULIR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN FAKTOR FISIK LINGKUNGAN KERJA (PENCAHAYAAN)				
Hari : Rabu				
Tanggal : 17 Januari 2024				
No.	Ruangan	Hasil Pemeriksaan	NAB	Keterangan Tindak Lanjut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Rekomendasi				
Staf Kesling			Kepala IKLK3	
Ratih Kusuma Dewi			(Umi Kulsum, SKM, MARS) NIP 198202082014022002	
Keterangan :				
Standar : PMK RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan				

Lampiran :

